



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

Reviewer

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Editor

Syamsul Arifin, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban
Syaikhul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban
Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Fatihatul Anhar Azzulfa Moh. Durrul Ainun Nafis	Keabsahan Praktik Akad Nikah Orang Islam dengan Masyarakat Adat Samin di Desa Karangrowo Undaan Kabupaten Kudus	89-105
Atep Sultanudin Iim Fahimah Badrun Taman	Tradisi Kawin <i>Ngarah Gawe</i> dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Air Rami Kabupaten Mukomuko)	106-118
Mun'im Fathonah K. Daud Al Mas'udah	Tradisi <i>Ngemblok</i> di Desa Ngrejeng Grabakan Tuban dalam Perspektif ' <i>Urf</i>	119-135
Herfin Fahri Vita Fitriatul Ulya	<i>Double Burden</i> pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di <i>Home Industry</i> Kerupuk "Dua Putra" Singgahan Tuban)	136-147
Ansari	Ketentuan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits	148-167
Vevi Alfi Maghfiroh	Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Al-Darar Yuzalu	168-185

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah Tuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

PROVISIONS FOR FAMILY ALIMONY IN THE PERSPECTIVES OF THE QURAN AND HADITH

KETENTUAN NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADITS

Ansari

Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi

E-mail: Ansaridosen1@gmail.com

Abstract. This paper examines the alimony in the family perspective of the Qur'an and hadith contained in surah Al-Baqarah verse 233 and surah Al-Nisaa verse 32, using the library research method, which uses literature, and other legal materials as the main object in studying living in the family. This paper aims to determine whether a wife can work outside the home to provide for the family and how Islam gives the wife the most expansive freedom to work outside the home. A basic need for both husband and wife towards their children and their families is earned. The results of this study show that the wife who works to help the husband meet the livelihood of her legal family mubah (may) with various meanings that the ulama have determined, namely with the husband's permission and indeed solely needed to meet the needs of the family. The need to work for the wife also needs to respect the conditions set by the ulama, namely by avoiding ikhtilat (mixing with men) in work to avoid negative things that may happen.

Keywords: Family alimony, Qur'an, Hadith

Abstrak. Tulisan ini mengkaji nafkah dalam keluarga perspektif al-Qur'an dan Hadist yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233, dan surat An Nisaa ayat 32, dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang menggunakan literature dan bahan hukum lainnya sebagai objek utama dalam mengkaji nafkah dalam keluarga. Tujuan dalam tulisan ini untuk mengetahui apakah seorang istri bisa bekerja di luar rumah untuk memenuhi nafkah keluarga dan bagaimana Islam memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada istri untuk berkerja di luar rumah. Adapun nafkah merupakan kebutuhan pokok baik suami

terhadap istri, terhadap anaknya ataupun pada keluarganya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri yang bekerja membantu suami memenuhi nafkah keluarga hukumnya mubah (boleh) dengan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh ulama yakni atas izin dari suami dan dan memang semata-mata dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan bekerja bagi istri juga perlu memperhatoiak syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama yaitu dengan menghindari *ikhtilat* (bercampur dengan laki-laki) dalam pekerjaan untuk menghindari terjadinya hal-hal negatif yang mungkin terjadi.

Kata Kunci : Nafkah Keluarga, Al-Qur'an, Hadis

PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah *mawaddah wa rahmah*, tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis saja. Pernikahan adalah kontrak yang sah dan hadiah yang sangat indah. Pernikahan akan terjadi jika kedua belah pihak siap secara fisiologis, mental, dan finansial. Dengan memiliki modal ini akan dapat berkembang menjadi hubungan yang harmonis dimana individu saling memberi, saling membantu dalam memenuhi hak dan kewajiban, saling menasehati, saling melengkapi, dan saling menjaga (*to care*).¹ Ketika suami dan istri telah memenuhi kewajiban mereka dan komitmen pada tanggung jawabnya, mereka akan menetap di rumah mereka untuk mewujudkan kebahagiaan pernikahan.

Seorang suami harus memberi kehidupan pada keluarganya, dengan memberikan nafkah yang layak dan baik terhadap istri dan anak-anaknya. Ketidakmampuan suami secara tidak langsung akan memaksa istrinya untuk bekerja, sehingga keduanya berkerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama keluarganya.

Ibnu Hazm seperti dikutip oleh al-Sayyid Sabiq dan Suaidi mengatakan: “Suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya ketika sudah terjalin hubungan yang sah”.² Adapun nafkah secara bahasa yaitu membelanjakan kebutuhan pokok sehari-hari. Meskipun istri kaya, dia tidak wajib untuk menghidupi dirinya sendiri, tetapi suami harus menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya karena suami adalah penganyom keluarga. Oleh karena itu, agar hubungan keluarga harmonis, antara suami istri perlu adanya sikap saling pengertian, yaitu menempatkan diri pada posisi dan kedudukannya, dalam salah satu kewajibannya suami istri. Adapun hak seorang istri terhadap nafkah dari suami merupakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah tersebut. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus ditaati oleh pasangan untuk menjalankan hak-hak yang lain.³

Adapun masalah dalam keluarga bisa saja muncul dari hilangnya tanggung jawab, kasih sayang, dan cinta secara bertahap yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara keduanya.

¹ Umi Sumbulah, “*Kajian Kritis Ilmu Hadis*” (UIN-Maliki Press, 2010), 28.

² Subaidi Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 157–69.

³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.

Dalam kondisi seperti ini kadang-kadang istripun terpaksa atau dituntut harus mampu berperan sebagai pencari nafkah. Akan tetapi, dengan ikut berkerjanya istri kadang tidak serta merta dapat menghilangkan kesulitan ekonomi keluarganya, karena di sisi lain malah terkadang menyisakan persoalan yang lebih rumit atau krusial serta berdampak negatif bagi dirinya atau rumah tangganya. Tidak sedikit perempuan yang masuk dalam kelompok ini sering bermasalah, jika tugas-tugas rumah tangga tidak terselesaikan akibat kesibukannya di luar rumah. Namun kesibukan istri di luar rumah dalam rangka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya juga dipandang mulia di sisi Islam jika tidak ada yang dapat memenuhi nafkah keluarganya.

Akan tetapi, akhir-akhir ini terjadi silang opini serta perbincangan hebat mengenai perempuan bekerja. Pihak yang sepakat beranggapan kalau perempuan sah-sah saja membantu suami dalam bekerja sebab terdesak oleh keperluan ekonomi yang semakin hari semakin tidak terkejar. Sementara itu pihak yang tidak sepakat memandang perempuan semestinya tidak bekerja, sebab keharusan bekerja dalam keluarga sepenuhnya tanggungjawab suami serta dikhawatirkan terjadi sesuatu yang negatif jika perempuan turut bekerja membantu suami mencari nafkah.

Permasalahan ini kemudian hangat diperdebatkan serta dipertentangkan dalam wacana fiqh Islam, apakah seorang perempuan bisa bekerja di luar rumah untuk memenuhi nafkah keluarga yang tidak mencukupi? Apakah Islam memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada perempuan untuk berkerja di luar rumah?

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Dengan kualitas tertentu, terutama sebagai dasar untuk membangun pengetahuan.⁴ Penelitian ini dihadapkan pada data atau teks yang tersedia di perpustakaan seperti buku, literature, dan bahan-bahan hukum lainnya sebagai objek yang utama. Teknik pengumpulan data menggunakan: 1) Bahan hukum primer seperti berupa Al-Qur'an, Hadist dan kaedah usul fiqh, 2) Bahan hukum sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur, buku, maupun jurnal yang terkait dengan nafkah keluarga, 3) Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet. Sedangkan metode pengumpulan informasi yaitu menerapkan studi pustaka pada bahan hukum baik hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nafkah Secara Umum

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 45.

⁵ John W Creswell, *Desain Penelitian: Metode Kualitatif Dan Kuantitatif, Terjemahan: Kelas III Dan Kelas IV* (Jakarta: KKUI, 2002), 76.

Al-Qur'an tidak membatasi gagasan hidup pada kehidupan pernikahan. Istilah ini muncul dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menyangkut pengeluaran aset yang dibutuhkan dan dianjurkan. Surat an-Nisa' ayat 34 adalah ayat Al-Qur'an yang secara langsung membahas kewajiban suami kepada istrinya dalam konteks hukum keluarga. Ayat tersebut menyoroti posisi laki-laki atas perempuan karena fakta bahwa salah satunya menyediakan nafkah untuk perempuan. Fokusnya pada pemenuhan nafkah keluarga, apabila tidak demikian berarti tidak dapat dinilai lebih unggul dari perempuan.

Al-Qur'an tidak membatasi makna hidup dalam kehidupan berumah tangga. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan istilah ini menyangkut kebutuhan membelanjakan kekayaan dan anjuran membelanjakan kekayaan. Surat an-Nisa' ayat 34 adalah ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang kewajiban seorang suami terhadap istrinya dalam kerangka hukum keluarga Islam. Ayat ini membahas keunggulan laki-laki atas perempuan dalam hal menafkahi perempuan yang sudah menikah. Dalam rangka menghidupi keluarga, para akademisi memberlakukan berbagai batasan. Mata pencaharian ini, menurut al-Mu'jam al-Was, terdiri dari makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan lain yang diberikan oleh suami kepada keluarga. Selain itu, penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan istri, termasuk membantu fasilitas persalinan, serta biaya pengobatan dan rumah sakit.

Menurut Hayyin Abdullah, salah satu kewajiban suami istri dalam keluarga,⁶ Suami wajib menafkahi istrinya selama perkawinan berlangsung. Bila perkawinan putus karena kematian, hanya tunjangan selama *iddah* yang harus dibayarkannya. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian dan yang menjatuhkan talak suaminya, maka suami tetap menafkahi istri yang diceraikan selama masih dalam *iddah raj'i*.⁷ Sedangkan untuk *mut'ah* atau nafkah secara *syar'i* seperti yang sudah dipaparkan dalam kitab *Tuhfatu al Muhtāj* merupakan nafkah harus dibayar suami yang menceraikan istrinya.⁸

Mengenai kewajiban hidup bersama, para ulama sepakat tentang kewajiban suami menafkahi istrinya. Dalam fikih klasik menunjukkan bahwa pemberian nafkah seluruhnya menjadi tanggung jawab suami. Jadi tidak ada cakupan diskusi tentang bagaimana istri terlibat dalam pekerjaan. Dalam hal ini, istri ikut serta berpartisipasi untuk mencari nafkah juga tidak dibahas secara rinci. Jadi dari segi tanda menafkahi fiqh klasik masih sangat berorientasi pada laki-laki.

Dalam sudut pandang empat mazhab berkaitan dengan nafkah, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Badā'i'u al Šanai'*, para ahli fiqh menyepakati atas kadar maupun ukuran suami memberikan nafkah terhadap istri dan menggaulinya secara *ma'ruf* (bersih dan wajar).

⁶ Hayyin, Sayyid 'Abdullāh 'Al, "Al-Muqāranāt al-Tasyri'iyyah Baina al Qawānīn al-Waḍ'iyyah al-Madaniyyah Wa al-Tasyri' al-Islāmy, Jilid 1. (Kairo: Daru Ihyā-i al-Kutub al-'Arabiyyah)," n.d.; Samsul Zakaria, *Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)*, IJTIHAD 36, no. 2 (2020), 52.

⁷ K. Daud, Fathonah, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1* (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 166-167.

⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, vol. 2 (Bulan Bintang, 2019), 97.

Sedangkan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali mayoritas memberikan batasan terhadap kewajiban suami dalam memenuhi keinginan istri serta buah hatinya. Kesesuaian bervariasi sesuai dengan perbedaan kondisi suami dan istri. Dalam hal terjadi perselisihan, hakim akan memutuskan.

Adapun secara terminologi, kata menafkahi didefinisikan oleh para ulama mazhab dengan beberapa rumusan yang berbeda, antara lain:

- a. Menurut Imam Malik bin Anas, pelopor mazhab Maliki, nafkah adalah:

ما به قوام معتاد حال آدمي دون سرف

"Sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas".⁹

- b. Menurut Syaikh Muhammad bin `Abdu al-Wâhid dalam kitab *"Syarh Fathu al Qadîr"*, ulama dari mazhab Hanafi, nafkah adalah:

الادار على الشيء بما به بقاؤه

"Melimpahkan kepada sesuatu apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya".¹⁰

- c. Menurut al-Khathîb al-Syarbînî, pengikut mazhab Syâfi`i, nafkah ialah:

إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز، وأدم، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ومصباح، ونحو ذلك

"Pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang nafkahnya wajib ditanggungnya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya".¹¹

Kelihatannya arti nafkah yang dipaparkan oleh ulama mazhab Syafii serta Hambali nyaris seragam serta lebih representatif dalam menarangkan arti nafkah dari pada arti yang dikemukakan oleh para ulama madzab yang lain.

Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban suami untuk menafkahi istrinya mendapat *legitimasi* dalam teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan al-Hadits, menunjukkan bahwa masalah nafkah mendapat perhatian khusus dalam hukum Islam. Berikut adalah beberapa argumen tentang nafkah:

- a. Al-Qur'an

⁹ Mâlik Bin Anas Al-Ashbah, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, (Uni Emirat Arab: Tt., 1422 H), Juz. V, 17, n.d.; B. Sumarni and Siti Wardah, *Strategi Dan Struktur Nafkah Petani* (Penerbit NEM, 2022), 8.

¹⁰ Muhammad Bin `Abdu Al-Wâhid, *Syarh Fathu al-Qadîr*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, Tth.), Juz. IV, 193.

¹¹ Syamsu Al-Dîn Muhammad Bin Muhammad al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughnî al-Muhtâj*, (Beyrouth: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, Tth.), Juz. V, 168.

1) Surat Al Baqarah Ayat 233:

"Ibu harus menyusui bayinya sampai mereka berusia dua tahun, yaitu mereka ingin menyelesaikan menyusui. dan kewajiban ayah untuk menyediakan makanan dan pakaian untuk ibu dalam cara seorang ibu. seseorang hanya harus memikul sesuai dengan kemampuannya. Seorang ibu tidak boleh menderita untuk anaknya dan seorang ayah untuk anaknya, dan ahli waris wajib melakukan hal yang sama. jika keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan konsultasi mereka, maka keduanya tidak bersalah. Dan jika Anda ingin anak Anda diasuh oleh orang lain, tidak ada salahnya Anda membayarnya dengan sewajarnya. takutlah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Tuhan melihat apa yang kamu lakukan".¹²

Ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT bagi para ibu untuk menyusui bayinya selama dua tahun penuh jika ayah dan ibu sama-sama menginginkan Air Susu Ibu (ASI) yang sempurna. Biarlah ayah menyediakan (sepenuhnya) semua kebutuhan perempuan menyusui (ibu) untuk menunaikan tanggungjawabnya. Kebutuhan yang sudah diberikan oleh suami pada istri harus sesuai dengan kemampuan suami, karena Allah SWT hanya akan menghitung hamba-hambaNya sesuai dengan kemampuanNya.¹³

Hal yang sama dijelaskan oleh al Thabari, bahwa ayat ini menjelaskan perintah terhadap ayah dari anak yang disusui dan memberikan rizki (menafkahi) ibu dari anak yang disusui untuk memberikan makanan dan pakaian, oleh Karena itu, Allah SWT lebih mengetahui terhadap kondisi setiap hambanya. Dengan sebab itu, Allah memberikan perintah terhadap suami untuk menafkahi istri, anak-anaknya sesuai dengan kesanggupannya. Allah akan membebaskan setiap jiwa hamba-Nya hanya dengan apa yang dia bisa hasilkan dari apa yang dia paksakan, dan dia tidak akan dipaksa atau dipaksakan untuk itu.

Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut: menjelaskan kewajiban ayah untuk menafkahi kebutuhan ibu dari anak yang disusui dengan cara yang baik, yaitu dengan adat yang berlaku di negaranya masing-masing nama keluarga yang tidak berlebihan atau tidak terlalu rendah dari nama keluarga (Ayah). Adapaun ayat berikutnya adalah sebagai berikut.¹⁴

2) Surat An-Nisaa Ayat 34:

"Laki-laki adalah pemimpin perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian hartanya. Maka istri yang shaleh adalah orang yang mentaati

¹² Kemeterian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, 2019), 233.

¹³ Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam," *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)* 3, no. 1 (2018): 57-74.

¹⁴ Hasban Ardiansyah Ritonga, "Pemikiran Imam Ibnu Katsir Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Mutasyabihat" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), 93.

*Allah dan memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (bagi mereka) wanita-wanita yang kamu takuti, kemudian menasehati mereka dan memisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan memukul merek, jadi jika mereka mematuhi Anda, maka jangan coba-coba mengganggu mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar”.*¹⁵

Imam Jalaluddin As Suyuti dalam tafsirnya menjelaskan ayat tersebut mengatakan bahwa dengan kelebihan yang dimiliki laki-laki seperti ilmu, akal dan ketabahan dll, mereka terikat untuk memenuhi kewajibannya sendiri sebagai seorang suami dan menasehati istrinya jika mereka memanjakan karena mereka (laki-laki) didahulukan dari pada perempuan (dalam rumah tangga).¹⁶

b. Hadis

Untuk mengungkap kata nafkah, dapat ditelusuri dengan 2 cara: dengan kata “*nafaqah*” atau melalui hak-hak suami istri (*al huquq al maddiyah*). Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelusuran hadis pada sembilan kitab hadits standar yang biasa digunakan oleh para ulama hadits atau dikenal dengan *pole altis`ah*. Dalam *al-Mu`jam al-Mufahras*, kamus bahasa Arab dan sembilan buku, penulis menemukan setidaknya 130 hadis yang berbicara tentang nafkah.¹⁷ Namun, penulis hanya mengutip lima hadis yang berhubungan langsung dengan nafkah suami terhadap istrinya. Kelima hadis tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat konsep, yaitu: (1) Suami memiliki tugas untuk menafkahi dirinya sendiri (2) Nafkah merupakan sedekah yang membawa pahala (3) Istri dapat menghargai penghasilan suaminya (4) Nafkah keluarga suami. Berikut adalah teks hadis nafkah dibagi dalam 4 katagori:

1) Hadits Riwayat ‘Aisyah yang berbunyi:

عن سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضي الله عنها أن هنداً ، أم معاوية قالت :
يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس لي منه إلا ما أدخل علي ، فقال لها رسول الله عليه وسلم :
{ خذي ما يكفيك وولديك بالمعروف }

Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: *Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi SAW*

¹⁵ Kemeterian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 34.

¹⁶ Aaz Azkiyah, *Konsep Muhkam Mutasyabih (studi banding pemikiran Jalaluddin as-Suyuti (wafat 911 H/1505 M) Dan Nashr Hamid Abu Zayd (w. 1431 H/2010 M))*, 2020, 146.

¹⁷ Mohammad Ruslan, “Analisis Kajian Hadits Dhaif Adabul Mufrad Dengan Metode Konkuren dan Parsial Terhadap Mata Pencarian Suami Dalam Keluarganya, Bab 96 Hadis No. 115”, *Akademika* 12, no. 01 (2018), 519-522.

*bersabda; Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu secara ma'ruf.*¹⁸

2) Hadis Riwayat 'Amr ibn al-Ahwas yang berbunyi:

Ayahku diberitahu oleh Sulaiman ibn 'Amar ibn al-Ahwas bahwa dia melaksanakan haji Wada' bersama Rasulullah. Mengikuti puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT. Kemudian beliau mengutip hadits dalam riwayat, dimana Nabi SAW bersabda, *Ketahuilah bahwa kamu akan memperlakukan pasanganmu dengan hormat karena mereka tampaknya telah menjadi tawaranmu. Anda tidak memiliki jalan lain kecuali untuk memindahkan mereka dari tempat tidur mereka dan memberikan serangan yang tidak menyebabkan rasa sakit jika mereka melakukan kejahatan serius. Namun, jika Anda mematahinya, Anda mungkin tidak membuat hidupnya sulit. Pahami bahwa Anda berhak atas istri Anda. Adapun otoritas Anda atas mereka, mereka tidak diizinkan memasuki rumah Anda atau membiarkan tamu yang tidak diinginkan masuk. Hak istimewa mereka atas Anda adalah menerima pakaian dan makanan terbaik. Menurut al-Tirmizi, hadits ini memiliki status hasan.*¹⁹

3) Hadis Riwayat Jabir yang berbunyi:

عن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟ قال: "أنفقه على نفسك". قال: عندي آخر. فقال: "أنفقه على خادمك. أو قال: على ولدك". قال: عندي آجر. قال: "ضعه في سبيل الله، وهو أحسها".

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata bahwa seseorang ada yang berkata kepada Rasulullah, *Wahai Rasulullah, saya mempunyai satu dinar. Nabi bersabda, Nafkahkan untuk dirimu. Dia berkata lagi, Saya mempunyai yang lain. Beliau bersabda, Belanjakanlah fi sabilillah, dan hal itu lebih baik.*²⁰

4) Hadis Riwayat Abu Dawud

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت لرسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولما تهجر إلا في البيت. قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله. (رواه أبو داود)

"Dari Hakîm bin Mu`awiyah al-Qusyary dari ayahnya, yang berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, apa hak seorang istri atas suaminya? Utusan itu menjawab: "Berikan makanan untuk apabila kamu makan, berikan pakaian sebagaimana engkau pakai atau engkau hasilkan, jangan pukul muka dan jangan

¹⁸ Selain melalui jalur tersebut, al-Bukhari juga meriwayatkannya melalui tiga jalur periwayatan lainnya yang keseluruhannya disandarkan pada 'Aisyah. *Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Bairut: Dar Ibn Kathir), 2001, 1367.*

¹⁹ Al-'Asqalanî, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bârî, (Beirut: Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1407 H), Cet. III, Juz IX, n.d., 419-420; Suwarno and RACHMAWATI, Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam., 112.*

²⁰ Al-'Asqalanî, Ibnu Hajar....., 112.

memarahi, jangan pisahkan, jangan tinggalkan orang (tempat tidur terpisah), kecuali di dalam rumah. "Abu Dawud berkata: Jangan tegur dia dengan mengatakan 'Allah telah menegurmu'. (H.R. Abû Dâwud).²¹

Hadits ini menjelaskan kewajiban suami untuk menyediakan makanan dan pakaian bagi istrinya ketika ia juga dapat menafkahi dirinya sendiri atau menafkahi keduanya. Hadits di atas juga menjelaskan kewajiban menahan diri (menghindari) memukul wajah istri ketika mengajarnya dan tidak diperbolehkan untuk meninggalkannya.²²

5) Riwayat Al Bukhari

عن عائشة أن بنت عتبة قالت: "يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولدي إلا أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (رواه البخاري)

"Dari `Âisyah bahwa Hindun binti `Ûtbah berkata: 'Ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah suami yang sangat pelit. Dia tidak memberi saya apa pun untuk memberi makan saya dan anak saya, kecuali apa yang saya ambil darinya ketika dia tidak tahu. dengan cara yang baik (wajar). (H.R. Bukhari).²³

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat mengadukan masalah yang dihadapinya kepada orang lain tanpa disebutkan namanya, guna memohon masukan ataupun penyelesaian atas permasalahan yang dihadapinya. Ini merupakan salah satu *Ghibah* sah. Sabda ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Hindun binti Utbah yang mengadu pada Rasulullah SAW. perihal suaminya, Abu Sufyan, yang disebut-sebut selaku suami yang pelit serta tidak memenuhi keinginan dirinya serta buah hatinya, sedangkan Abu Sufyan termasuk dalam kondisi baik. Dari kejadian di atas, Rasulullah SAW telah menciptakan kondisi bagi umat Hindu untuk mengambil harta Abu Sufyan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan anak laki-laki, dalam proporsi atau jumlah yang cukup, yang tidak diketahui oleh Abu Sufyan. Hadits ini juga menyiratkan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anaknya, bahkan ketika anak itu sudah dewasa. Hadits di atas menyatakan, pada prinsipnya, seseorang yang hak (kekayaannya) berada di tangan orang lain dan tidak dihormati, boleh merampas harta milik orang yang belum membayar sebagian dari harta yang ditunda itu. dan tanpa izin dari individu ini.²⁴

²¹ Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ast al-Sijistani, Sunan Abî Dâwud, *Kitab : Al-Nikâh, Bab: Fî Haqqi al-Mar'ah `Alâ Zaujihâ, Hadis No. 1830*, Juz I (Beirut : Dâr al-Fikr, 1994), 491; Suwarno and RACHMAWATI, *Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam*, 15.

²² Abû Thayyib Muhammad Syamsu Al-Haqq al-`Azhîm Âbâdî, `Aun al-Ma`bûd Syarh Sunan Abî Dâwud, Juz. IV (Cet. I.: al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2001), 240; Suwarno and RACHMAWATI, *Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam*, 15..

²³ Abû `Abdullah Muhammad Bin Ismâ`îl al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî, Kitab : Al-Nafaqât, Bab : Idzâ Lam Yunfiq al-Rajul Fa Li al-Mar'ah an Ta`khudza Bi Ghairi `Ilmihi Mâ, Hadis No. 4945*, (Beirut : Dâr al-Fikr, Tth), Juz. VII, (Beirut : Dâr al-Fikr, tth, n.d.), 85; Suwarno and RACHMAWATI, *Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam*, 15.

²⁴ Ibnu Hajar Al-`Asqalanî, *Fathu al-Bârî, (Beirut : Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1407 H)*, Cet. III, Juz IX, n.d., 419-420; Suwarno and RACHMAWATI, *Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam*, 16.

Kewajiban Nafkah

Pada dasarnya ada dua bentuk mata pencaharian. Pertama, makanan yang harus disediakan seseorang untuk dirinya sendiri jika dia bisa dan itu didahulukan dari orang lain; dan kedua, makanan yang harus disediakan oleh orang lain, sebagaimana disebutkan disebuah hadits Nabi Muhammad;

“Jabir mengatakan: Seseorang laki-laki dari Anak cucu Udzrah melepaskan budaknya bila ia mati. Serta kesimpulannya ia mengarah Rasulullah (SAW) pada saat ia mengatakan, Apakah kalian memiliki benda lain, ia menanggapi, tidak, jadi Rasul mengatakan, siapa yang hendak membelinya dariku, jadi Nu`aim bin Abdullah al- Dawi membeli selaku budak dengan harga 8 sen dirham, Kemudian Rasulullah memberinya sejumlah uang dan menyuruhnya untuk memulai untukmu, jika dia tinggal, bagikan dia dengan keluargamu, jika dia tinggal, bagikan dia dengan orang yang kamu cintai, jika pergi. Kekayaan datang seperti itu dan seterusnya menjelaskan bahwa itu untuk orang di depan Anda, ke kanan dan ke kiri Anda (HR Muslim).²⁵

Hadits yang diriwayatkan oleh kaum muslimin tersebut di atas, dimana seseorang harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhannya sendiri, kemudian tunjangan untuk keluarganya dan teman-temannya. Ada tiga alasan wajib nafkah bagi orang lain, yaitu: hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan harta.²⁶

Jika akad nikah dibuat secara sah, maka calon mempelai diikat oleh ikatan perkawinan dan sejak saat itu resmi menjadi suami istri. Ini terjadi segera setelah kontrak dibuat. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan syariat Islam dalam rangka membina dan membangun keluarga yang bahagia dan serasi merupakan hak dan kewajiban. Kewajiban yang jatuh pada suami merupakan hak yang dapat diterima oleh istri, tetapi kewajiban istri merupakan keharusan yang dapat diterima oleh suami.

Nafkah ialah hak yang berhak diperoleh oleh seorang wanita dari suaminya untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya, dan sebagai gantinya, suami memiliki hak penuh atas dirinya sendiri. Hak ini telah dibahas dalam diskusi yang disajikan sebelumnya. Selama ini seolah ketentuan Islam tentang peran istri dalam keluarga hanya sebatas sebagai pengasuh anak dan pengelola keluarga.²⁷

Artinya, ikatan perkawinan menghalangi perempuan untuk mencari nafkah, sehingga dia berhak mencari nafkah dari pengikatnya, khususnya suaminya. Dengan kata lain, ikatan perkawinan tidak mewajibkan perempuan untuk mencari nafkah. Ini adalah konsep ideal tentang bagaimana seseorang harus mencari nafkah, menurut Islam. Dalam hukum Islam,

²⁵ Ferdinand; Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar* (Beirut: Daar al-Ihya al-Taratsu al-Arabi, 2003), 6821.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhû*, vol. Cet. IV, Juz. X (Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu`âshir, 2002), 7349.

²⁷ Fatimah Umar Nasif, “Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam,” *Jakarta: Cendekia Sentra Muslim*, 2003, 201-202.

konsep sarana penghidupan tidak hanya wajib bagi setiap Muslim untuk menafkahi keluarganya sendiri, tetapi juga wajib bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan budak, pelayan, dan bahkan ternak dan tanaman yang menjadi tanggung jawabnya.

Suami adalah orang yang dibebani tanggung jawab menafkahi keluarganya, karena laki-laki secara fisik lebih mampu mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya, daripada perempuan. Karena perempuan telah dibebani secara kodrati berupa hal-hal reproduksi, seperti hamil, melahirkan, menyusui dan setiap bulan harus mengalami menstruasi. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk situasi di mana manusia sehat dan dalam posisi untuk produktif. Sebaliknya, jika tidak demikian, istri diperbolehkan bekerja agar dapat membantu suaminya dalam menafkahi keluarganya. Perbuatan ini dianggap sebagai tindakan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, yang didorong oleh Islam. Makna di sini tersirat bahwa pekerjaan yang halal dan tidak memberatkan dibolehkan bagi perempuan untuk bekerja.

Namun, sesungguhnya Islam sangat melindungi harkat dan martabat perempuan. Misalnya, membebaskan seorang perempuan dari mencari nafkah, dimana merupakan tanggung jawab ayahnya untuk melindungi seorang perempuan sebelum menikah, tetapi ketika dia menikah, pemberian nafkah beralih kepada suaminya.

Pemberian Nafkah dalam Keluarga

Perkawinan meliputi kewajiban suami, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan istri misalnya: pangan, sandang, dan papan. Dengan demikian jika suami kaya maka kewajiban itu ditentukan. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam al-Qur'an tersebut di atas. Oleh karena itu, seorang istri dengan akad nikah terikat dengan suaminya, dan suami menikmati darinya sepenuhnya. Dia harus menaati suaminya, membantu untuk mengurus keluarga, dan mengurus anak suaminya.

Sehingga keseimbangan dari seluruhnya itu, seorang suami harus membagikan nafkah pada istri serta keluarganya secara patut, sepanjang ikatan suami istri senantiasa terdapat di antara keduanya serta sepanjang tidak terdapat pembangkangan ataupun sebab-sebab yang mirip yang membatasi pemberian itu. dari kehidupan bersama suaminya.

Mengenai syarat seorang istri tinggal bersama suaminya, menurut mayoritas ulama, sebagai berikut:

- a. Seorang istri memberikan suaminya kekuasaan atas dirinya, baik dengan penyerahan total (*al-taslîm*), atau dengan menunjukkan kesediaannya untuk menyerah dengan tidak menolak kehendak suaminya, dengan atau tanpa hubungan seks antara dua orang. Dalam hal ini para ulama Maliki menuntut adanya kewajiban nafkah untuk istri atau *mujbir* (ayah) walinya bagi suami untuk berhubungan seks, dan meskipun hal ini tidak dilakukan, perempuan harus selalu menerima.²⁸

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhû*, Cet. IV, Juz. X (Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu`âshir, 2002), 7349.

- b. Istri tersebut sudah cukup umur (*bâligh*) dan dapat melakukan hubungan badan. Jika istri itu masih anak-anak, tidak bisa berhubungan seks, dia tidak punya hak untuk mencari nafkah. Namun, jika suami belum dewasa, sedangkan istri sudah dewasa, suami tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya, karena penghalang dalam hubungan perkawinan itu berasal dari suami. Akan tetapi, salah seorang ulama Malikiyah (*al-Hathtab*) berpendapat bahwa, jika keadaannya seperti ini (suami masih di bawah umur) dan istri telah meminta suami yang belum dewasa untuk berhubungan seks, tidak perlu ada penghasilan (nafkah) maupun mahar, selama suami belum mampu berhubungan badan. Sehingga ketika seorang anak laki-laki tersebut mencapai puber, dia baru bisa bercinta dengan istrinya.²⁹
- c. Akad nikah sah, jika akad nikah putus (*fasid*), maka suami tidak wajib menafkahi istri.³⁰
- d. Hak seorang suami tidak boleh dihilangkan apabila istri berada di bawah kekuasaan suaminya oleh hal-hal yang tidak wajar menurut hukum Islam. Misalnya, *nusyûznya* istri atau jika sesuatu dilakukan oleh suami. Suami tetap berhak mencari nafkah.³¹

Istri berhak atas nafkah selama dia mendukung berbagai pengeluarannya. Itu untuk mengisi batas-batas sifat keistriannya. Ketika seorang istri tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, bahkan seorang perempuan yang sombong sifatnya, hidup di luar aturan, berbalik dari jalan Allah, melampaui suaminya dalam kehidupan keluarga, perempuan tidak berhak atas nafkah.³²

Permintaan istri harus wajar, tidak berlebihan dalam hal kebutuhan sehari-harinya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anaknya. Bukankah itu *vandalisme*, bahkan mungkin membuat cemburu beberapa tetangga dan kerabatnya? Allah telah melarangnya. Ketika keserakahan manusia bergantung pada semua hal ini, ia akan mengalami banyak kesulitan karena keserakahan tidak mengenal batas atau batas.³³

Suami berkewajiban menafkahi kebutuhan dapur, yaitu menyediakan kebutuhan pokok, membiayai pendidikan anak, kesehatan, perlengkapan dan lain-lain. Istri tidak wajib mencari nafkah walaupun istri bekerja, harus dengan izin suami dan sifatnya membantu perekonomian keluarga. Jika seorang suami tidak ingin istrinya bekerja, ia harus tunduk kepada suaminya.³⁴

Tanggung Jawab Suami Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga

Persekutuan perkawinan adalah pengaturan yang mengikat secara hukum yang membebaskan kewajiban pada suami dan istri yang sebelumnya bukan tanggung jawab mereka

²⁹ Harul Hudaya, "Hak Nafkah Isteri dalam Hadis dan KHI," *Jurnal Sipakalebbi* 1, No. 1 (2013), 87.

³⁰ Harul Hudaya, "Hak Nafkah Isteri dalam Hadis dan KHI,"87.

³¹ Harul Hudaya, "Hak Nafkah Isteri dalam Hadis dan KHI," 87.

³² Ali As-Subki Yusuf, "Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)," *Jakarta: Sinar Grafika Offset*, 2010, 187.

³³ Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, and Abdul Wahhab, "Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak," *Jakarta: Amzah*, 2011, 216.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 1," *Bandung: Pustaka Setia*, 2001, 33.

tetapi sekarang harus mereka penuhi. Salah satu tanggung jawab ini adalah tanggung jawab untuk mengurus diri sendiri secara finansial. Salah satu tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya adalah menafkahi keluarga. Sarana penghidupan harus disediakan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku sekarang.

Tidak ada perbedaan esensial antara suami dan istri dalam arti istilah keluarga. Sebagaimana seorang suami memiliki hak atas dirinya sendiri, demikian pula seorang istri memiliki hak atas suaminya. Hubungan antara suami dan istri adalah seimbang dan setara. Kesetaraan antara suami dan istri dalam konteks rumah tangga tidak berarti bahwa tanggungjawab suami dan istri harus diperlakukan dengan cara yang sama. Misalnya, dengan menyamakan peran suami dan istri dalam pekerjaan rumah tangga, suami juga memiliki kewajiban mengasuh anak sebagaimana perempuan berkewajiban mengasuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab mengasuh anak sama sekali bukan tugas istri saja, melainkan juga tanggung jawab suami.

1. Tanggungjawab suami memberikan nafkah keluarga

Dikatakan oleh Abdurrahman al-Jazairi, nafkah merupakan beban suami dalam rumah tangga yang bertanggungjawab menafkahi istri serta keluarganya.³⁵

Ulama Syafi'iyah, Malikiyyah serta Hanabilah menarangkan kalau peranan berikan nafkah tidak hanya terletak pada suami dengan akad nikah. Kewajiban dimulai ketika istri telah memberikan sepenuhnya terkait dengan dirinya atau ketika suami menghalalkannya. Suami dapat memberikan nafkah istrinya selama ia menunaikan kewajibannya.

Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan, kalau menafkahi keluarga merupakan peranan suami. Syari'at menyebutnya amal, untuk menjauhkan asumsi bahwa suami yang sudah menunaikan kewajibannya (menafkahi) tidak hendak menemukan balasan apapun. Mereka mengenali apa yang hendak diserahkan pada orang yang beramal, yakni pahala.³⁶

Allah SWT memberikan penjelasan tentang mengutamakan dalam pemberian nafkah terhadap istri dan keluarganya, melalui Nabi Muhammad SAW;

*“Abu Hurairah berkata: Rasulullah, mudah-mudahan Allah merahmati ia serta memberinya ketenangan, mengatakan: Dinar yang Kamu manfaatkan di jalur Allah, dinar yang Kamu manfaatkan buat melepaskan budak, dinar yang Kamu bagikan pada orang miskin serta dinar yang Kamu berikan kepada orang miskin. gunakan untuk keluarga Anda. dinar yang kamu berikan kepada keluargamu”.*³⁷

*“Dari Hakim bin Muawiyah al-Qusairy pergi. mengatakan: Aku menanya pada Rasulullah, betul Rasulullah, apa hak istri salah satu dari kita? Rasulullah menanggapi: Makanan, berpakaian, tidak memukul, menghina atau berkelahi, kecuali Anda di rumah.”*³⁸

³⁵ Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2017): 189–202.

³⁶ Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 321.

³⁷ Ferdinand; Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar* (Beirut: Daar al-Ihya al-Taratsu al-Arabi, 2003), 692.

³⁸ *Abû Thayyib Muhammad Syamsu Al-Haqq al-`Azhîm Âbâdî, `Aun al-Ma`bûd Syarh Sunan Abî Dâwud, No. 1830.*

Apabila suami dipandang sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka ia bertanggungjawab atas istri serta buah hatinya. Seseorang suami memiliki peranan yang besar yang diresmikan oleh Allah SWT, tercantum di sana hak-hak istri serta buah hatinya.

2. Tanggungjawab istri memberikan nafkah pada keluarga

Hukum Islam sudah menata segalanya, apalagi perihal terkecil, lebih-lebih mengenai permasalahan derajat serta derajat perempuan. Dalam Islam perempuan amat dihormati.

Hukum asal seorang perempuan mencari nafkah adalah *ibahah (lisensi)*. Karena masalah ini, tidak ada *nash* yang mengaturnya secara *eksplisit*. Tidak ada larangan dan juga tidak ada anjuran. Ini didasarkan pada metode hukum yang didasarkan pada kaidah fiqh: *"Hukum asal dalam seluruh perihal ialah boleh, sampai terdapat hukum yang membuktikan hendak keharamannya"*.³⁹ Hingga dari itu tidak terdapat pantangan untuk seseorang istri mencari nafkah buat keluarganya, namun terdapat sebagian perihal yang wajib dicermati.

Aturan fiqh menyatakan: *"Musibah bagi syara' wajib dihilangkan" serta "Keinginan ditempatkan di tempat yang menekan, biasa ataupun spesial"*.⁴⁰ Dalam perihal ini, keinginan keluarga dipadati oleh perempuan cuma pada tingkatan tidak menekan. Ketentuan suami tidak bisa mencari nafkah sendiri, misalnya bila sakit, bisa jadi cacat selamanya, suami yang tidak sanggup bekerja harus menyambut sumbangan. Dalam situasi ini, amil zakat harus memberkannya zakat. Bila seseorang perempuan tidak berupaya mencari nafkah, ia tidak bisa dipaksa statusnya selaku pencari nafkah, sebab bukan selaku suami.

Peranan utama perempuan yang dimaksudkan di sini merupakan peranan manusia yang bisa melakukannya seperti yang dilakukan oleh pria, semacam bekerja, bertanggung jawab atas keluarganya, dan lain tentang sejenisnya sesuai kodratnya. Yaitu dilahirkan untuk mendampingi kaum laki-laki dalam misinya selaku khalifah Allah di atas bumi.⁴¹

Istri bekerja merupakan menambah nilai ibadah secara kuantitas serta kualitas, sebab beribadah ada yang menginginkan harta dan da'o yang dihasilkan dengan bekerja, maka untuk istri juga disarankan untuk bekerja. Penerapan ibadah dengan materi bisa dilakukan apabila seseorang memiliki harta, maka bekerja merupakan alat untuk mendapatkan harta dan bekerja sesuai hukumnya dengan ibadah yang disarankan, tentang ini sesuai dengan kaidah fiqh: *"suatu yang wajib tidak akan sempurna melainkan memerlukan pada sesuatu pendukung atau alat lain sehingga pendukungnya itu juga harus diadakan"*.⁴²

³⁹ Devi Oktafianti, *"Analisis peralihan peran istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dengan pandangan syariat Islam (Studi Kasus di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus)"* (PhD Thesis, IAIN KUDUS, 2020), 198.

⁴⁰ Devi Oktafianti, *"Analisis peralihan peran istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dengan pandangan syariat Islam (Studi Kasus di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus)"*, 198.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Fathu al-Ilami al-arabi, 2005), 230.

⁴² M. Sholahuddin and Siti Sulaikho, *Fiqh Ibadah* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab ..., 2021), 76.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata kalau hasrat bisa mengganti keputusan hukum. Hukum asal seseorang perempuan guna mencari nafkah merupakan menopang suaminya. Perihal ini bersumber pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

“Dari Umar bin Khattab keluar. bersabda bahwa sabda Nabi SAW: sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya (orang yang melakukannya) serta tiap orang hendak memperoleh balasan cocok dengan niatnya. Barang siapa berhijrah sebab Allah serta Rasul-Nya, hingga hijrahnya pada Allah serta Rasul- Nya. Barang siapa berhijrah sebab kebahagiaan bumi ataupun sebab perempuan yang mau dinikahnya, hingga hijrahnya merupakan tempat beliau berhijrah (dimaksudkan)”.⁴³

Dalam suatu metode fiqh dikatakan: *“Segala urusan tergantung pada tujuannya, tidak ada imbalan atau hukuman jika sesuatu dilakukan tanpa tujuan”*. Apabila istri bekerja yang menyebabkan persoalan dalam keluarganya, maka istri itu harus mengutamakan keharmonisan keluarga di atas pekerjaannya di luar rumahnya. Hal ini didasarkan pada metode *yurisprudensi* yang mengatakan bahwa pemberantasan mafia lebih diutamakan daripada *eksploitasi*.⁴⁴ Karena itu, jika pekerjaan istri menyebabkan perselisihan dalam keluarga, lebih baik istri tidak bekerja.

Aturan yang membolehkan istri mencari nafkah di luar rumah menjadi lebih bermasalah jika pekerjaan yang dilakukannya berpotensi merugikan keluarganya atau jika tidak memenuhi standar yang ditentukan dalam syariat Islam.

- a. Suami tidak memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja di luar rumah, yang menyebabkan ketegangan antara pasangan karena istri ingin menghidupi keluarga.
- b. Istri sibuk dengan pekerjaan di luar rumah, sehingga mengabaikan tugas utama mengurus suami dan anak.
- c. Tidak adanya kedamaian, kerukunan, dan pengertian dalam keluarga dan berujung pada putusnya perkawinan.
- d. Dilarang melakukan perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.
- e. Suami istri sama-sama memiliki pekerjaan, sehingga anak-anak sering terlantar karena kesibukan orang tua.

Penyebab terhalangnya Nafkah dalam Keluarga

Hal-hal yang menyebabkan istri terhalang hak nafkahnya, adalah sebagai berikut:

1. Nusyûz (membangkang)

Nusyûz berasal dari bahasa Arab ‘*nusyuzan*’ artinya tempat yang tinggi (*irtifa*). Istri yang meninggikan diri, atau melupakan tugas-tugas dan kewajibannya.⁴⁵ Istri durhaka

⁴³ Oktafianti, *“Analisis peralihan peran istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dengan pandangan syariat Islam (Studi Kasus di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus)”*.....199.

⁴⁴ Elimartati Elimartati, “HUKUM ISTRI MENCARI NAFKAH DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH,” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 193–204.

⁴⁵ K. Daud, Fathonah, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1* (Banten: Desanta Multiavisitama, 2020), 128.

kepada suaminya dengan tidak menggunakan haknya. Dengan demikian, hak istri atas nafkahnya menjadi batal selama menjalani *nusyuz*. Karena hidup adalah menyerah, dan menyerah pada penolakan.⁴⁶

Pernyataan di atas didukung oleh pendapat ulama Malikiyah jika istri durhaka (maksiat) pada suami sesudah ia berhubungan badan, maka hilanglah hak nafkah istri, kecuali bila istri itu hamil. Namun, jika istri tidak menaati suaminya yang bertobat dan kembali ke sisi suaminya, istri memiliki hak untuk hidup. Hak perempuan atas nafkah tidak dapat dicabut atau hilang antara lain, kecuali unsur *nusyuz*, maka jika seorang perempuan sakit, haid, nifas atau lainnya, ia tetap berhak atas nafkah mandiri dari suaminya.⁴⁷

Di antara bentuk *nusyuz* istri yang gugur hak atas nafkah antara lain:

- a. Seorang istri meninggalkan rumah suaminya tanpa izin suaminya. Suami berhak menjaga istrinya di rumah sebagai imbalan atas tugas pelayanan suami, dan ini tidak termasuk *nusyuz* jika alasan mengapa seorang istri harus menghadap hakim untuk menuntut haknya, atau jika istri tersebut meninggalkan kediamannya untuk mencari nafkah, karena suaminya tidak dapat menafkahnya.
- b. Istri menolak pindah ke rumah suaminya tanpa alasan yang dibuktikan dengan syariat.
- c. Istri tidak mau diajak suami berhubungan seks. Menurut fiqh, istri dianggap *nusyuz* karena tidak menuruti keinginan suaminya, karena itu hak suaminya, jadi istri tidak berhak nafkah saat dia *nusyuz* sampai dia kembali baik kepada suaminya.
- d. Kebebasan istri tidak membatalkan ketetapan perkawinan, itu hanya mengurangi beban nafkah pada suaminya. Jadi, jika seorang istri menjadi patuh lagi, itu berarti dia telah tunduk kepada suaminya, untuk mendapatkan kembali hak hidup yang telah hilang sebelumnya.

Mengenai pertanyaan *nusyuz* yang berkaitan dengan hilangnya hak nafkah istrinya, Ibnu Hazm berpendapat lain bahwa pendapat ini tidak benar, karena dalam surat an-Nisa: 34 Allah SWT berfirman bahwa istri *nusyuz*, ia berhak untuk dijauhi dan dipukul (peringatan) tanpa rasa sakit oleh suaminya. Allah SWT tidak mempersoalkan nafkah dan hak berpakaian, sedangkan mayoritas ulama menghukum istri yang tidak menerima sesuatu yang menjadi haknya. Ibn Hazm menganggap penilaian mayoritas ulama tersebut tidak sah.⁴⁸

2. *Riddah* (keluar dari Islam)

Jika seorang perempuan murtad, dukungan keuangannya akan dibatasi. Karena dia melakukan pelanggaran terhadap Islam dengan meninggalkan keyakinan sebelumnya. Karena itu, hubungan pernikahan keduanya dianggap tidak sah. Namun, jika istri murtad

⁴⁶ Syamsu Al-Dîn Muhammad Bin Muhammad al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughnî al-Muhtâj*, 170.

⁴⁷ Fatakh, *Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*, 71.

⁴⁸ Ibnu Hazm al-Andalusî, "Al-Muhallâ Bi al-Âtsâr, Tahqîq: `Abdul Ghaffâr Sulaimân al-Bandârî," IX (Beirut : Dâr al- Kutub al-`Ilmiyyah, n.d.), 114.

masuk Islam sebelum akhir masa *iddah*, dia akan dapat memperoleh kembali sumber nafkahnya.

Dengan kata lain, jika seorang istri meninggalkan suaminya secara sukarela, dia kehilangan klaim atas bantuan keuangan (nafkah). Akibat kemurtadan istri, ia dianggap mirip *nusyuz*, yang menghalangi suaminya untuk *istimta'* bersamanya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, istri *nusyuz* pasti akan menderita akibat dicabutnya uang jajannya. Ketentuan ini seakan memberi sanksi pada pasangan perempuan yang tidak sejalan dengan suaminya.

Sebaliknya, jika suami *murtad*, suami tetap wajib menafkahi istrinya, dan hak nafkah istri tidak batal. Karena hambatan hukum dalam hubungan seksual muncul dari pihak suami, bahkan jika ia (suami) ingin menghilangkan hambatan hukum dengan masuk Islam, ia dapat melakukannya (*jima'*) lagi dengan istrinya. Dengan demikian, apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka perempuan mempunyai kewajiban dan berhak memperoleh haknya untuk nafkah dari suaminya.

Dari persyaratan wajib nafkah di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama tampaknya sepakat dalam mendefinisikan *tamkin* (hubungan perkawinan) sebagai syarat bagi seorang perempuan untuk hidup. Pelestarian istri harus diberikan oleh suami jika keduanya dipersatukan dalam arti yang semestinya, bukan hanya dengan janji pada waktu pertunangan, tetapi juga dengan bersatunya tubuh mereka dengan persetubuhan.

PENUTUP

Kewajiban memberikan nafkah seorang suami terhadap istri, anak dan keluarga merupakan sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan oleh suami. Makna wajib, apabila tidak dilaksanakan atau diabaikan, maka akan berdosa, dan kewajiban menafkahi ini tidak berlaku sebaliknya dari istri. Dengan demikian, ada dua ukuran yaitu; nafkah secara material dan nafkah secara imaterial. Sedangkan para ulama juga sepakat bahwa nafkah istri boleh atau tidak boleh ditanggung oleh suami jika istri melakukan; 1) istri *nusyuz* (mendurhakai suami), 2) istri murtad (pindah agama). Pemenuhan nafkah tidak hanya berlaku untuk satu istri saja. Tetapi kinerja dukungan juga harus dibayarkan kepada orang-orang yang terlibat, yaitu antara orang yang berkewajiban memberi dan orang yang berhak menerima dukungan. Hal yang sama berlaku untuk properti, khususnya antara pemilik dan miliknya sendiri. Imbalan atas jasa dan pekerjaan yang telah diberikan kepada pemiliknya adalah kewajiban untuk mencari nafkah karena adanya hubungan kepemilikan. Komitmen ini adalah upah yang layak. Hak istri untuk menerima pembayaran dapat dibatasi atau ditunda jika ada sesuatu yang menghalangi perempuan itu memenuhi kewajibannya tentang pembayaran pemeliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû ‘Abdullah Muhammad Bin Ismâ‘îl al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî, Kitab : Al-Nafaqât, Bab : Idzâ Lam Yunfiq al-Rajul Fa Li al-Mar’ah an Ta`khudza Bi Ghairi ‘Ilmihi Mâ, Hadis No. 4945, (Beirut : Dâr al-Fikr, Tth), Juz. VII, n.d.
- Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy’ast al-Sijistani, Sunan Abî Dâwud,. Kitab : Al-Nikâh, Bab: Fî Haqqi al-Mar’ah ‘Alâ Zaujihâ, Hadis No. 1830. Juz I. Beirut : Dâr al-Fikr, 1994.
- Abû Thayyib Muhammad Syamsu Al-Haqq al-‘Azhîm Âbâdî, ‘Aun al-Ma`bûd Syarh Sunan Abî Dâwud. Juz. IV. Cet. I.; al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2001.
- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. Bulughul Maram. Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Azkiyah, Aaz. “Konsep Muhkam Mutasyabih (Studi Komparatif Pemikiran Jalaluddin as-Suyuti (w. 911 H/1505 M) Dan Nashr Hamid Abu Zayd (w. 1431 H/2010 M),” 2020.
- Creswell, John W. Desain Penelitian: Metode Kualitatif Dan Kuantitatif, Terjemahan: Kelas III Dan Kelas IV. Jakarta: KKUI, 2002.
- Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam. Vol. 2. Bulan Bintang, 2019.
- Elimartati, Elimartati. “HUKUM ISTRI MENCARI NAFKAH DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH.” Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies 2, no. 2 (2018): 193–204.
- Fatakh, Abdul. “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.” INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) 3, no. 1 (2018): 57–74.
- Hawwas, Sayyed, Abdul Aziz Muhammad Azzam, and Abdul Wahhab. “Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak.” Jakarta: Amzah, 2011.
- Hayyin, Sayyid ‘Abdullâh ‘Al. “Al-Muqāranāt al-Tasyri’iyyah Baina al Qawānīn al-Waḍ’iyyah al-Madaniyyah Wa al-Tasyrī’ al-Islāmy, Jilid 1. (Kairo: Daru Ihyā-i al-Kutub al-‘Arabiyyah),” n.d.
- Hudaya, Harul. “Hak Nafkah Isteri Dalam Hadis Dan Khi.” Jurnal Sipakalebby 1, no. 1 (2013).
- Ibnu Hajar Al-‘Asqalanî, Fathu al-Bârî, (Beirut : Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1407 H), Cet. III, Juz IX, n.d.
- Ibnu Hazm al-Andalusî. “Al-Muhallâ Bi al-Âtsâr, Tahqîq : ‘Abdul Ghaffâr Sulaimân al-Bandârî.” IX. Beirut : Dâr al- Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.

- Kemeterian Agama. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, 2019.
- Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1* (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 128
- Mâlik Bin Anas Al-Ashbahî, al-Mudawwanah al-Kubrâ, (Uni Emirat Arab : Tt., 1422 H), Juz. V, Hal. 17, n.d.
- Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Bairut: Dar Ibn Kathir), 2001.
- Muhammad Bin `Abdu Al-Wâhid, SyarhFathu al-Qadîr, (Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, Tth.), Juz. IV, 193, n.d.
- Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan, Ferdinand; al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar. Beirut: Daar al-Ihya al-Taratsu al-Arabi, 2003.
- Nasif, Fatimah Umar. "Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam." Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- Oktafianti, Devi. "Analisis Peralihan Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)." PhD Thesis, IAIN KUDUS, 2020.
- Ritonga, Hasban Ardiansyah. "PEMIKIRAN IMAM IBNU KATSIR DALAM MENAFSIRKAN AYAT-AYAT MUTASYABIHAT." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam." Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 6, no. 2 (2017): 189–202.
- Ruslan, Mohammad. "Analisis Penelitian Hadis Melalui Metode Parsial Dan Simultan Dalam Dhaif Adabul Mufrad Tentang Nafkah Seorang Suami Pada Keluarganya BAB 96 Hadits Nomer 115." Akademika 12, no. 01 (2018).
- Saebani, Beni Ahmad. "Fiqh Munakahat 1." Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah. Kairo: Fathu al-Ilami al-arabi, 2005.
- Sholahuddin, M., and Siti Sulaikho. Fiqih Ibadah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab ..., 2021.
- Subaidi, Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam." Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam 1, no. 2 (2014): 157–69.
- Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sumarni, B., and Siti Wardah. Strategi Dan Struktur Nafkah Petani. Penerbit NEM, 2022.
- Sumbulah, Umi. "Kajian Kritis Ilmu Hadis." UIN-Maliki Press, 2010.

- Suwarno, Suparjo Adi, and AYUDYA RIZQI RACHMAWATI. “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam: Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah.” *ASA* 2, no. 1 (2020): 1–23.
- Syamsu Al-Dîn Muhammad Bin Muhammad al-Khathîb al-Syarbînî, Mughnî al-Muhtâj, (Beirut : Al- Maktabah al-Taufîqiyyah, Tth.), Juz. V, 168., n.d.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhû*. Vol. Cet. IV. Juz. X. Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu`âshir, 2002.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.
- Yusuf, Ali As-Subki. “*Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*.” Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Zakaria, Samsul. “Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam).” *IJTIHAD* 36, no. 2 (2020).